



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya Perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

4. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 767);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 767) sebagaimana telah diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b, ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ketentuan pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan semula Rp 1.592.124.885.638, tidak mengalami perubahan sehingga menjadi sebesar Rp1.592.124.885.638 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak langsung; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan semula Rp993.847.263.922 bertambah sebesar Rp1.270.468.873 sehingga menjadi sebesar Rp995.117.732.795 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp492.384.917.556 berkurang sebesar Rp4.400.742.320 sehingga menjadi Rp487.984.175.236
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp392.605.509.720 bertambah Rp4.288.676.066 sehingga menjadi Rp396.894.185.786
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.080.150.000 tidak mengalami perubahan
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp102.780.826.310 bertambah Rp1.382.545.765 sehingga menjadi Rp104.163.372.075

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp3.995.860.336 berkurang Rp10.638 sehingga menjadi sebesar Rp3.995.849.698

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula Rp369.624.738.192 berkurang sebesar Rp1.270.468.873 sehingga menjadi sebesar Rp368.354.269.319 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula 1.500.000.000 tidak mengalami perubahan
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp93.296.054.030 bertambah sebesar Rp36.869.579 sehingga menjadi sebesar Rp93.332.923.609
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp163.249.625.540 berkurang sebesar Rp927.338.452 sehingga menjadi sebesar Rp162.322.287.088
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp111.211.937.622 berkurang sebesar Rp380.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp110.831.937.622
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.331.000 tidak mengalami perubahan
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp350.790.000 tidak mengalami perubahan.
2. Ketentuan pada Lampiran Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V	Daftar Nama Penrima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X	Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Katingan pada daerah perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

3. Ketentuan pada Lampiran Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal 8 Maret 2024



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 8 Maret 2024

